



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TERKAIT
PENGELOLAAN BUMDES DI DESA TEGOWANU WETAN
KABUPATEN GROBOGAN**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Dayanara Santosa

18710015

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2022**



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TERKAIT
PENGELOLAAN BUMDES DI DESA TEGOWANU WETAN
KABUPATEN GROBOGAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum
Universitas PGRI Semarang untuk Penyusunan Skripsi

Disusun Oleh:

Dayanara Santosa

18710015

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TERKAIT
PENGELOLAAN BUMDES DI DESA TEGOWA WETAN
KABUPATEN GROBOGAN**

Disusun dan diajukan oleh

Dayanara Santosa

18710015

Skripsi Telah Disetujui oleh Pembimbing

Pada Tanggal 24 Maret 2022

Pembimbing I



Dr. Wahyu Widodo.S.H.,M.Hum

NIP/NPP 846101007

Pembimbing II



Dr. Haryono.,S.H.,M.H

NIP/NPP 056301121

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 13 TAHUN 2014 TERKAIT PENGELOLAAN BUMDES DI DESA
TEGOWANU WETAN KABUPATEN GROBOGAN**

Disusun dan diajukan oleh

Dayanara Santosa

NPM 18710015

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 07 April 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Semarang, 07 April 2022

Dewan Penguji



Ketua

Dr. Sapto Budoyo, S.H.,M.H

NPP. 907001057

Sekretaris,

Dr. Haryono, S.H.,M.H

NPP.056301121

Penguji I : Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum

NPP 846101007

Penguji II : Dr. Haryono, S.H.,M.H

NPP 056301121

Penguji III : Dr. Sapto Budoyo, S.H.,M.H

NPP 907001057

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.”

(Steve Jobs)

“Siapun yang belum pernah melakukan kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru.”

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Bapakku Santosa dan Ibuku Sad Retno Utami tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan mencurahkan semua tenaga, usaha, dan doa untuk anaknya.
2. Kakakku tercinta Carnegie Santosa yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Adikku tercinta Millenium Anjani Santosa tersayang tersegalanya yang selalu mendampingi kapanpun dan dimanapun dalam menyelesaikan skripsi, selalu memberikan semangat, dukungan, dan dorongan ketika malas dalam mengerjakan skripsi
4. Para Sahabat Naeli Magfiroh, Devi Dian Lestari, Ssri Nuryati, Fridayana Nur Fajri, Fitria Rahayu Ari Nugrahwati yang sudah banyak membantu, memberi semangat serta memotivasi dalam menyelesaikan studi ini
5. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.

6. Saudara Yudha 42 siti fatimah, rida kurniawati, aulia putri faradisa,anna mahlya hatma, windi nur anisa, bertyna ruth pusparini dan keluarga UKM Resimen Mahasiswa Universitas PGRI Semarang
7. Kekasihku Zaenal Abidin yang selalu memberikan semangat motivasi dan selalu meratukan selama ini.
8. Teman-Teman angkatan 2018 yang telah menjadi keluarga.
9. Alamamater UPGRIS Tercinta

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dayanara Santosa

NPM : 18710015

Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 23 Januari 1999

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah sepenuhnya karya tulis saya sendiri yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Skripsi ini bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas PGRI Semarang.

Semarang, 7 April 2022

Yang membuat pernyataan.



Dayanara Santosa

NPM. 18710015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Sistematika Penulisan Sekripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	12
B. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum.....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Masyarakat	19
D. Tinjauan Umum Tentang Perda No. 13 Tentang BUMDes.....	23
E. Tinjauan Umum Tentang BUMDes	31
F. Tinjauan Umum Tentang Implementasi BUMDes	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Metode Pendekatan	35

B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Metode Dan Jenis Pengumpulan Data	37
D. Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	41
1. Gambaran Umum Desa Tegowanu Wetan.....	41
a. Monografi Desa Tegowanu Wetan	41
b. Peta Desa Tegowanu Wetan	47
B. Hasil Pembahasan	82
2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Bumdes Di Desa Tegowanu Wetan.....	50
a. Substansi hukum	51
b. Struktur hukm	61
c. Budaya masyarakat	79
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNYA, serta kemudahan dan kelapangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TERKAIT PENGELOLAAN BUMDES DI DESA TEGOWA WETAN KABUPATEN GROBOGAN “ dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi strata 1 (satu) guna meraih gelar Sarjana Hukum. Penulis menyampaikan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, kepada Yang Terhormat :

1. Dr. Muhdi, S.H., M.Hum, Rektor Universitas PGRI Semarang
2. Dr. Spto Budoyo, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
3. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran dan kesabaran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
4. Dr. Haryono, S.H., M.H Kaprodi Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, prodi hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis
6. Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
7. Bapak Sujiono Selaku Kepala Desa Tegowanu Wetan yang telah memberikan izin untuk penelitian di Badan Usaha Milik Desa Arum Mandiri Deta Tegowanu Wetan
8. Ketua, pelaksana oprasional dan pengwas Badan Usaha Milik Desa Arum Mandiri Deta Tegowanu Wetan yang telah memberikan data dan informasi terkait BUMDes Tegowanu Wetan kepada penulis.

9. Masyarakat sebagai informan yang telah memberikan informasi kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal baiknya mendapat balasan dari tuhan YME.

Penulis menyadari dalam skripsi ini belumlah sempurna, oleh karena itu masukan saran sangat diperlukan demi kesempurnaan.

Semoga karya ini bermanfaat bagi paa pembaca.

Semarang,7 April 2022

Penulis

ABSTRAK

Kemiskinan dan banyaknya pengangguran yang ada di desa mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi turun, desa menjadi peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi Indonesia maka Pemerintah Indonesia berharap terdapat peningkatan kemandirian desa dengan adanya BUMDes. Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah salah satu kabupaten yang juga telah menurunkan landasan yuridis BUMDes tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan rumusan masalah Bagaimana Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2014 Terkait Pengelolaan Bumdes Di Desa Tegowanu Wetan Kabupaten Grobogan skripsi ini juga menggunakan teori Teori keadilan Teori perlindungan Teori Kesejahteraan Masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat

Hasil penelitian ini diperoleh sebagai berikut: implikasi perda ke dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tegowanu Wetan dengan menggunakan teori yang sana yaitu teori ke dua Menurut Lawrence M. Friedman teorinya adalah struktur hukum. Dalam penelitian ini dari substansi yang ada kemudian untuk pelaksanaannya sendiri dapat disimpulkan sudah sesuai dengan peraturan daerah tersebut, namun yang masih kurang adalah untuk unit usaha yang hanya 2 unit usaha yang dijalankan di Badan Usaha Milik Desa Arum Mandiri di Desa Tegowanu Wetan,

Dapat disimpulkan dalam penelitian ini masyarakat desa tegowanu wetan patuh dalam berpartisipasi mensukseskan badan usaha milik desa arum mandiri di desa tegowanu wetan, yaitu dengan menggunakan, memakai, apa yang sudah menjadi program usaha milik desa.

Kata Kunci: *Implementasi Perda, Pengelolaan BUMDes*

ABSTRACT

Poverty and the large number of unemployed in the village resulted in the Indonesian economy to decline, the village became a very important role in the development of the Indonesian economy, the Indonesian Government hopes that there will be an increase in village independence with the existence of BUMDes. The Grobogan Regency Government is one of the regencies that has also lowered the BUMDes juridical basis by issuing Regional Regulation Number 13 of 2014 concerning Guidelines for the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises.

In this thesis, the writer uses the problem formulation of How to Implement Regional Regulation Number 13 of 2014 Regarding the Management of Bumdes in Tegowanu Wetan Village, Grobogan Regency. This thesis also uses the theory of justice theory, protection theory, community welfare theory. This research method uses an empirical juridical approach. The empirical juridical approach is a type of sociological legal research and can be referred to as field research, which examines the applicable legal provisions and what has occurred in people's lives.

The results of this study are obtained as follows: the implications of the regional regulation in the implementation of Village-Owned Enterprises in Tegowanu Wetan Village using the same theory, namely the second theory. According to Lawrence M. Friedman, the theory is the legal structure. In this study, from the existing substance for its own implementation, it can be concluded that it is in accordance with the regional regulations, but what is still lacking is for business units that only 2 business units are run at the Arum Mandiri Village Owned Enterprise in Tegowanu Wetan Village,

It can be concluded in this study that the village community of Tegowanu Wetan is obedient in participating in the success of the Arum Mandiri village-owned business entity in Tegowanu Wetan Village, namely by using, using, what has become a village-owned business program.

Keywords: *Local Regulation Implementation, BUMDes Management*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan dilaksanakannya pembangunan nasional ialah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan. Oleh karena itu titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan.¹

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

¹ file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documents/2020_Buku_Faktor-Faktor%20Ketidakaktifan%20Bumdesa%20Di%20Provinsi%20Jambi.pdf

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu: a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan b) Political will dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun.²

Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan. Pada kenyataannya Faktor-Faktor Ketidak aktifan Bumdesa Di Desa Tegowanu Wetan pembangunan pedesaan masih kurang sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal. Tentu langkah-langkah untuk mengentaskan daerah tertinggal sudah banyak dilakukan oleh pemerintah seperti anggaran untuk pembangunan desa yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar mampu mengurangi jumlah desa tertinggal, namun pada kenyataannya desentralisasi fiskal kurang optimal berjalan sehingga menyebabkan pembangunan basis perekonomian didesa yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terendah. Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Selain itu pula posisi desa dinilai strategis dalam 4 Faktor-Faktor Ketidak aktifan

² file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documents/848-1793-1-SM.pdf

Bumdesa Di Desa Tegowanu Wetan pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa .³

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa harus dilakukan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan. Melihat kedudukannya yang penting dalam pencapaian pembangunan nasional ataupun lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia tentunya desa harus dikelola dengan terencana dan pengembangan dilakukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat tempatan. Keberhasilan pembangunan suatu negara tentunya harus disertai dengan kebijakan yang mampu mewujudkan tujuan tersebut. Artinya program-program yang dijalankan pemerintah harus berorientasi terhadap masyarakat yang kebanyakan basisnya berada di Desa⁴. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus berupaya menerapkan kebijakan yang efektif dan berpihak kepada rakyat. Sejauh ini upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dipedesaan tentunya sudah dilakukan hanya saja belum optimal. Dampak yang dirasakan masyarakat terutama didaerah pedesaan yang kebanyakan masih tertinggal. Artinya BUMDes perlu melakukan upaya dan usaha-usaha lain yang mampu meningkatkan pemasukan bagi BUMDes yang juga akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa, untuk mengembangkan potensi ekonomi Desa dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan berkontribusi bagi pendapatan desa. Namun pendirian BUMDesa hendaknya dipersiapkan dengan baik dan matang agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

³ file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documents/2020_Buku_Faktor-Faktor%20Ketidakaktifan%20Bumdesa%20Di%20Provinsi%20Jambi.pdf

⁴ Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 279-287

Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
2. Potensi usaha ekonomi Desa;
3. Sumberdaya alam di Desa;
4. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
5. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan; dan
6. Kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Beberapa persiapan awal yang perlu dilakukan oleh Desa antara lain, yaitu:

1. Sosialisasi ide atau inisiatif pendirian BUM Desa. Ide atau inisiatif ini bisa muncul dari Pemerintah Desa dan atau masyarakat. Dari manapun inisiatif tersebut jika dirasa baik bagi masyarakat, maka kuncinya adalah harus dibahas didalam Musyawarah Desa.
2. Melakukan tinjauan atau kajian ringkas mengidentifikasi potensi-potensi apa saja yang ada di desa, baik potensi sumberdaya alam, potensi pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, potensi budaya dan tradisi, potensi SDM masyarakat yang ada, potensi aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa;
3. Melakukan identifikasi atas aset-aset dan kekayaan yang ada di desa, serta memilah-milah mana yang merupakan kewenangan desa dan mana yang bukan kewenangan desa atas aset dan kekayaan yang ada di desa tersebut. Berdasarkan identifikasi tersebut kemudian ditetapkan peraturan desa tentang aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa.

Tahapan pendirian BUM Desa ,Tahapan pendirian BUM Desa dapat dirinci sebagai berikut:

Tahap I (Pra Musyawarah Desa)

1. Melakukan sosialisasi dan penjajakan kepada warga desa peluang pendirian BUM Desa
2. Melakukan pemetaan aset dan kebutuhan warga
3. Menyusun draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

4. Menentukan kriteria pengurus organisasi pengelola BUM Desa

Tahap II (Musyawarah Desa)

1. Menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha
2. Menyepakati pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat;
3. Membahas Draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
4. Memilih kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa
5. Sumber Permodalan BUM Desa
6. Membentuk Panitia Ad-Hock perumusan Peraturan Desa tentang pembentukan BUM Desa

Tahap III (Pasca Musyawara Desa)

1. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang mengacu pada UU Desa, Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa
3. Penetapan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Kemiskinan dan banyaknya pengangguran yang ada di desa mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi turun, desa menjadi peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi Indonesia maka Pemerintah Indonesia berharap terdapat peningkatan kemandirian desa dengan adanya BUMDes. Untuk itu sejumlah regulasi telah disusun untuk mendukung implementasinya. Kementerian Dalam Negeri telah mengatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Kemudian, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Selain itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah salah satu kabupaten yang juga telah menurunkan landasan yuridis BUMDes tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengambil judul bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tegowanu Wetan Kabupaten Grobogan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2014 Terkait Pengelolaan Bumdes Di Desa Tegowanu Wetan Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan dan Manfaat

1) Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Perda Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2014 terkait pengelolaan Bumdes Di Desa Tegowanu Wetan Kabupaten Grobogan.
- b. Untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2014 terkait pengelolan
- c. Menyelesaikan Studi Strata 1 Hukum Prodi Hukum Fakultas

2) Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat Implementasi Perda No 13 Tahun 2014 Terkait Pengelolaan Bumdes. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan perlindungan hukum disektor pekerja informal untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik materiil maupun spiritual.
- 2) Memberikan sumbangan ilmiah dalam upaya perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak pekerja khususnya disektor informal.
- 3) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pekerja serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1) Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2014 Terkait Pengelolaan Bemdes Di Desa Tegowanu Wetan Kabupaten Grobogan.

2) Bagi masyarakat


Bagi masyarakat memberikan ilustrasi tentang implementasi perda kabupaten grobogan nomor 13 tahun 2014 terkait pengelolaan bumdes agar bisa berjalan dengan baik dan masyarakat lebih berkembang sesuai UU yang berlaku.

3) Bagi Fakultas Hukum UPGRIS

Menambah referensi yang dapat dijadikan kajian selanjutnya.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Kerangka Berfikir



Konsep :**1. Mengapa BUMDes diperlukan**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2004 BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Dan BUMDes menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (Padesa). Jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.

2. Tujuan Pendirian BUMDes Antara Lain :

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa (padesa);
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan efektif, efisien, proposional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang

dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang akan paling dominan yang menggerakkan usaha desa. Lembaga ini juga dituntut dapat memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan mendapatkan harga dan pelayanan yang berlaku dengan standar pasar, artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan yang disebabkan usaha yang dijalankan BUMDes.

Sedangkan susunan kepengurusan BUMDes terdiri dari komisaris (penasehat) yang secara *ex ficio* dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Komisaris sebagai penasehat BUMDes dalam melakukan tugas-tugasnya. Komisaris mempunyai kewajiban antara lain memberikan nasihat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam melakukan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurusnya. Komisaris juga mempunyai kewenangan meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa, dan melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal yang berisi :

- a. Halaman Judul (Cover)
- b. Halaman Judul (dalam)
- c. Halaman Pengesahan
- d. Motto dan Persembahan
- e. Pernyataan Keaslian Tulisan
- f. Kata Pengantar

- g. Abstrak
- h. Daftar Isi
- i. Daftar Lampiran

2. Bagian Awal Skripsi Terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Penelitian
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. .Saran

3. Bagian Akhir Skripsi terdiri dari :

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵

⁵ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> (Diakses Tanggal 12 Januari 2021 pukul: 10.50 WIB)

B. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

Menurut Ridwan HR “Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak”⁶. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ”Negara Indonesia adalah Negara hukum”:

Dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa aturan hukum harus menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Hukum menjadi ukuran atau standar yang diperlukan dalam mengatur hubungan antara sesama warga negara, dan hukum mengatur hubungan antara warga negara dengan negaranya.⁷

Dalam pelaksanaannya sebuah Negara menginginkan Negaranya memiliki penegak hukum dan hukum yang adil dan tidak ada diskriminasi. Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Madjono Reksodiputro, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)

1. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.

⁶ Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers

⁷ Zuraida, Ida. (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika

2. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.
3. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.⁸

Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari ketiga unsur sistem hukum tersebut. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik⁹. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁰

⁸Reksodiputro, Mardjono. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

⁹Fuady, Munir. (2003). *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

¹⁰ Ali, Achmad. (2002). *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Ada berbagai pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari Penegakan Hukum itu sendiri. Berikut akan dijelaskan beberapa pengertian penegakan hukum menurut para ahli :

Menurut Satjipto Rahardjo: “penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.”¹¹ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa:

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “sosial engineering”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “sosial control”) kedamaian pergaulan hidup.”

Menurut Jimly Asshiddiqie, pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹²

Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional. Akan tetapi, menjadi tugas dari setiap orang.

“De rechtshandhavingstaak kan niets op de schouders van de politie worden gelegd. Handhaving is een taak van vele rechtssubjecten in samenleving”, (tugas penegakan hukum tidak

¹¹ Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.

¹² Asshiddiqie, Jimly. (1998). *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*. Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka.

hanya diletakkan di pundak polisi. Penegakan hukum adalah tugas dari semua subjek hukum dalam masyarakat)”¹³

Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum (Sudikno, 2003: 122).

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri ;
2. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktorsaran dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolok ukur

¹³ Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.hal 292

¹⁴ Soekanto, S. (2002). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ctk. Keempat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

daripada efektivitas penegakan hukum. Pada tulisan lain, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni :

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas permasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan semestinya.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat¹⁵

Keempat faktor tersebut di atas, saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem

¹⁵ Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.hal.293-294

penegakan hukum. Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *sosial engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti ; tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih;
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya¹⁶

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional di bidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. Penegakan hukum termasuk di dalamnya

¹⁶ Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.hal. 294-295

memberikan rasa aman dan tenang kepada masyarakat dari pengaruh bahaya minuman beralkohol beserta dampak negatif yang ditimbulkannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat Istilah kesejahteraan masyarakat berasal dari Bahasa Inggris yaitu Welfare dan Community. Welfare berarti kesejahteraan dan Community berarti komunitas atau masyarakat¹⁷. Dilihat dari pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Redaksi KBBI, 2005: 1011) kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata, yaitu: kesejahteraan yang berarti hal atau keadaan sejahtera yang meliputi rasa aman, sentosa, makmur, dan selamat, dan masyarakat yang berarti sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya. Konsep kesejahteraan menurut Nasikun 1993 dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: rasa aman (security), kesejahteraan (welfare), kebebasan (freedom), dan jati diri (identity). Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.¹⁸

Menurut Fahrudin, kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan

¹⁷ Hornby, A.S. 2000. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford. Oxford University Press.

¹⁸ Rosni. 2017. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara". *Jurnal Geografi*, 9 (1), 57.

makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin¹⁹

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dari Undang–Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup. (Undang-undang No 11 Tahun 2009).

¹⁹ Rosni. 2017. “*Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*”. *Jurnal Geografi*, 9 (1), 57.

2. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat bertujuan:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Selain itu, schneiderman (1972) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu:

- a. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termaksud hal-hal yang bertalian dengan defenisi makna dan tujuan hidup, motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun masyarakat. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat, dan

bimbingan, seperti penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya.

b. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

c. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyingkirkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil, dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.²⁰

Secara garis besar peneliti dapat menyimpulkan pengertian dari kesejahteraan masyarakat yaitu sebuah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat untuk menunjang kualitas hidupnya sehingga terlepas dari rantai kemiskinan, kebodohan atau

²⁰ Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama

kekhawatiran baik secara lahir maupun batin yang dapat menciptakan suasana aman, tentram, dan sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes

1. Pengertian Peraturan Daerah

Merujuk pada pendapat SF. Marbun dan Moh Mahfud yang dikutip Murtir Jeddawi yang dimaksud dengan “Peraturan adalah hukum yang *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum.”²¹

Sementara Hamid S. Attamimi dalam Murtir Jeddawi menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan adalah sebuah metode dan instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan.”²²

“Secara teoritis istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian yaitu *pertama*, perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, *kedua*, perundang-undangan

²¹ Jeddawi, munir. (2012). *Hukum administrasi negara*.yogyakarta:totalmedia.hal.96

²² Jeddawi, munir. (2012). *Hukum administrasi negara*.yogyakarta:totalmedia.hal.96

adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah.”²³

2. Dasar Hukum Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari pembentukan hukum tertulis, dikatakan demikian karena pembentukan hukum yang tertulis itu tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pembentukan traktat dan yurisprudensi²⁴

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”

Dari ketentuan dasar dan diperjelas dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa tidak semua urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan asas otonomi sebagai prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah, artinya Daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dari kewenangan ini pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 6 UUD 1945).

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peraturan Daerah adalah peraturan bersifat lokal yang

²³ Ridwan HR. (2013). *Hukum administrasi negara*. Jakarta : rajawali pers.hal. 129

²⁴ Ekatjahjana. Widodo (2008). *pembentukan peraturan perundang-undangan dasar-dasar dan Teknik penyusunannya*. Bandung:citra Aditya bakti. Hal.5

berlaku di daerah tempat produk hukum tersebut dibentuk. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Daerah dimaksud menjadi salah satu bagian dalam bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus meliputi asas berikut:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian Antara Jenis;
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.

Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur mengenai asas yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. ekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi dasar bagi pembuat peraturan perundang-undangan dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya mengenai pembentukan Peraturan Daerah.

Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan

rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 8 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur pada daerah provinsi dan pada daerah kabupaten/kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota, sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk dibahas bersama dan untuk mendapat persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya, oleh karena itu materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain :

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan, dengan demikian Peraturan Daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Peraturan Daerah merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom (Rosjidi Ranggawidjaja, 1998: 23).

Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Daerah terdapat 3 (tiga) dasar atau landasan sebagai berikut :

- a. Landasan Filosofis; perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam.
- b. Landasan Sosiologis; suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Landasan Yuridis; landasan yuridis (*rechtgrond*) atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan pula menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) Segi formal adalah ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya.
 - 2) Segi material adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur²⁵

Menurut Ni'matul Huda dari segi pembuatannya kedudukan Peraturan Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Peraturan Daerah tingkat Kabupaten atau Kota, dapat dilihat setara dengan Undang-Undang dalam arti merupakan suatu produk hukum lembaga legislatif. Namun, dari segi isinya, kedudukan Peraturan Daerah dalam ruang lingkup berlakunya yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas. Dengan demikian, Undang-Undang

²⁵ Syarif, A. (1987). *Perundang-undangan dasar, jenis dan Teknik membuatnya*. Jakarta: bina aksara. Hal. 91-94

lebih tinggi kedudukannya daripada Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Daerah Kota. Karena itu, sesuai prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi. Menurut Jimly Asshiddiqie di kutip dalam Ni'matul Huda.²⁶

“Tetapi, sebagai konsekuensi dari penegasan prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam naskah Perubahan Pertama UUD 1945, maka produk legislatif Daerah ini dapat saja bertentangan dengan produk eksekutif di tingkat pusat. Misalnya, apabila suatu materi Peraturan Daerah tingkat Provinsi ataupun Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan secara sah ternyata bertentangan isinya dengan materi Peraturan Menteri di tingkat Pusat, maka pengadilan haruslah menentukan bahwa Peraturan Daerah itulah yang berlaku sepanjang untuk daerahnya.”

Menurut Bagir Manan dikutip dalam Ni'matul Huda:

“Mengingat bahwa Peraturan Daerah (peraturan desa) dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan “pertingkatan”, melainkan juga pada “lingkungan wewenangnya”. Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (kecuali UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat tinggi melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD atau UU Pemerintahan Daerah.”²⁷

Jadi menurut penjelasan di atas, Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

²⁶ Huda, Ni'matul. (2005). *Otonomi daerah filosofi, sejarah perkembangannya, dan problematika*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. Hal. 239

²⁷ Huda, Ni'matul. (2005). *Otonomi daerah filosofi, sejarah perkembangannya, dan problematika*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. Hal. 239-240

undangan yang lebih tinggi. Konsekuensi dari Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah dibatalkannya Peraturan Daerah tersebut. Larangan Peraturan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi selain sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, juga menjaga agar Peraturan Daerah tetap berada dalam sistem hukum nasional.²⁸

Namun menurut pendapat para ahli di atas Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (kecuali UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya melanggar hak dan kewajiban yang dijamin UUD dan UU Pemerintah Daerah. Jika terjadi pertentangan maka haruslah pengadilan menentukan bahwa Peraturan Daerah itulah yang berlaku sepanjang untuk daerahnya.

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Perda ini mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 21 Oktober 2014 di Purwodadi dengan 27 pasal yang menjelaskan bagaimana tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Dalam penelitian ini akan meneliti bagaimana tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes di desa tegowanu Wetan Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan Perda yang ada, kemudian apakah dengan adanya perda ini

²⁸ Kusumaatmadja, Mochtar. (2002). *Konsep-Konsephukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni. hal. 81

membuat perekonomian desa semakin maju, dan bagaimana peran masyarakat untuk ikut berperan dalam BUMDes.

E. Peraturan Daerah Tentang BUMDes

Upaya pengembangan Ekonomi Pedesaan sudah lama sejak dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya dapat menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin Ekonomi di pedesaan. Mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Pengaturan BUMDes diatur didalam Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.²⁹ Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada 78-81, bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa.³⁰ Kemudian yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, menerangkan bahwa Badan Usaha

²⁹ Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang BUMDes

³⁰ PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Milik Desa merupakan peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya adanya potensi desa diimbangi dengan adanya potensi sumber daya manusia yang kompetitif tidak cukup untuk menanggulangi perekonomian tanpa adanya pihak ketiga yaitu Aparatur Pemerintah Desa. Karena naungan yang kuat dari pemerintah desa dapat diciptakan desa yang maju, berdikasi, dan makmur.³²

Didalam Undang-Undang terbaru No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di sebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.³³ Kemudian hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDes semakin di perjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa No. 4 Tahun 2015 mengenai BUMDes. Didalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 dijelaskan secara rinci mengenai proses pendirian BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes datur oleh Permen ini.³⁴

³² Ibid.

³³ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa.

³⁴ Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

F. Tinjauan Umum Tentang Implementasi BUMDes

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan³⁵.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.³⁶

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan³⁷.

Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.³⁸ Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan

³⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70.

³⁶ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Hal. 21.

³⁷ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hal. 56.

³⁸ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hal. 39.

perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Disebutkan pula bahwa usaha BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes.³⁹

³⁹ <https://money.kompas.com/read/2021/10/06/150107326/bumdes-adalah-badan-usaha-milik-desa-apa-fungsinya?page=1>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengkataka lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnyaatau keadaan nyata yangtelah terjadi di masyarakt dengan maksud denganmengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia Pendekatan yuridis empiris mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan senyatanya di masyarakat.⁴⁰

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Penelitian Deskriptif Merupakan metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, serta akurat pada fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

Metode kualitatif Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut mengatakan : “Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

⁴⁰ Husnul Isa Harahap, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 1 (januari-april),2012,hal 18, Tersedia; <https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/JURNAL%20VOLUME%201%20E-BOOK%202.pd> (diakses 3 juni 2021 pkl 07.17 WIB)

ilmiah.”⁴¹ Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

C. Sumber Data

Sumber data menyatakan berasal dari mana data penelitian yang diperoleh sebagai dasar penulisan penelitian ini. Sumber data penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

“Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.”⁴²

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui kegiatan observasi dan wawancara langsung kepada Kepala Desa Tegowanu Wetan Kabupaten Grobogan. Dari kegiatan tersebut akan diperoleh informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu tentang Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2013 Terkait Pengelolaan Bumdes Di Desa Tegowanu Wetan Kabupaten Grobogan.

2. Data Sekunder

“Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.”⁴³

⁴¹ Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 6.

⁴² Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴³ Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini metode pengumpulan datanya menggunakan data sekunder. Data Sekunder menurut Hasan (2002: 58) Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Metode pengumpulan data merupakan salah satu komponen yang utama dalam sebuah penelitian, karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono, (2017: 224) “Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, yaitu observasi, study pustaka dan study dokumen.

1. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.” Studi pustaka merupakan Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan⁴⁴.

2. Observasi

“Observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan mengamati. Dalam hal ini penulis akan menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek

⁴⁴ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan⁴⁵.

3. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangkanketerangan.⁴⁶ Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan diajukan dan irama diserahkan kebijaksanaan interview.⁴⁷ Dengan kata lain, penyusun melakukan wawancara terbuka. Metode wawancara terbuka ini adalah metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.⁴⁸

⁴⁵ Ashshofa, Burhan. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 26.

⁴⁶ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 81.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. hal. 227.

⁴⁸ Asikin, amiruddin dan zainal. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal.68

E. Metode Analisis Data

Dalam analisis data ini menggunakan analisis Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Sugiono, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil, study pustaka, study dokumen, dan observasi yang terkait Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2013 Terkait Pengelolaan Bumdes Di Desa Tegowanu Wetan Kabupaten Grobogan.

2. Reduksi data

Dikemukakan oleh Sugiyono, “reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.” Selanjutnya masih pendapat Sugiyono menurutnya “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.” Dalam proses penelitian, data yang diperoleh di beberapa lokasi penelitian memungkinkan banyaknya jumlah data yang ada dan tingkat kerumitan semakin tinggi. Sehingga proses reduksi data harus segera dilakukan, agar data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas⁴⁹.

3. Display data

Sugiyono mengatakan “dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan melalui uraian singkat, bagan hubungan antar kategori,

⁴⁹ Sugiyono. (2008). Metode penelitian kuantitatif kuantitatif dan R&D. Bandung. Hal. 93

flowchart, dan sejenisnya.” Display data mempermudah dalam memberikan pemahaman mengenai data yang diperoleh dan diolah. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga display data yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk uraian atau dideskripsikan dengan kalimat⁵⁰.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.⁵¹

⁵⁰ Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif kuantitatif dan R&D*. Bandung. Hal. 95

⁵¹ Sugiyono, *Op. Cit*

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Desa Tegowanu Wetan

a. Monografi Desa Tegowanu Wetan

- 1) Nama Desa : Tegowanu Wetan
- 2) Nomor Kode Wilayah : 3315180009
- 3) Nomor Kode Pos : 58165
- 4) Kecamatan : Tegowanu
- 5) Kabupaten : Grobogan
- 6) Provinsi : Jawa Tengah

a) Data Umum

- (1) Tipologi Desa : Persawahan
- (2) Tingkat Perkembangan Desa : Swadaya
- (3) Jumlah Penduduk : 6.769 Jiwa, 2.087 KK
 - (a) Laki-laki : 3,548 JIWA,
 - (b) Perempuan : 3,221 JIWA,
 - (c) Usia 0-3 : Laki-laki 304 Jiwa, Perempuan 250
 - Usia 4-6 : Laki-laki 272 Jiwa, Perempuan 253
 - Usia 7-12 : Laki-laki 273 Jiwa, Perempuan 250
 - Usia 13-15 : Laki-laki 311 Jiwa, Perempuan 264
 - Usia 16 : Laki-laki 97 Jiwa, Perempuan 90
 - Usia 16-18 : Laki-laki 289 Jiwa, Perempuan 316
 - Usia 19-65 : Laki-laki 1.908 Jiwa, Perempuan 1.710
 - Usia 65 Ke Atas : Laki-laki 94 Jiwa, Perempuan 88
- (4) Pekerja /Mata Pencaharian
 - (a) Karyawan : Laki-laki 40 Orang,
Perempuan 29 Orang
 - Pegawai Negeri Sipil : Laki-laki 13 Orang,
Perempuan 29 Orang

Swasta	: Laki-laki 1.302 Orang, Perempuan 1.147 Orang
(b) Wiraswasta/Pedagang	: Laki-laki 7 Orang, Perempuann 56 Orang
(c) Petani	: Laki-laki 480 Orang, Perempuan 586 Orang
(d) Tukang	: Laki-laki 3 Orang, Perempuan 3 Orang
(e) Buruh Tani	: Laki-laki 43 Orang, Perempuan 15 Orang
(f) Pensiunan	: Laki-laki 16 Orang, Perempuan 6 Orang
(g) Nelayan	: Laki-laki 0 Orang, Perempuan 0 Orang
(h) Peternak	: Laki-laki 2 Orang, Perempuan 1 Orang
(i) Jasa	: Laki-laki 6 Orang, Perempuan 2 Orang
(j) Pengrajin	: Laki-laki 0 Orang, Perempuan 0 Orang
(k) Pekerja Seni	: Laki-laki 2 Orang, Perempuan 1 Orang
(l) Lainnya	: Laki-laki Orang, Perempuan Orang
(m) Tidak Bekerja	: Laki-laki 17 Orang, Perempuan 8 Orang
(5) Tingkat Pendidikan Masyarakat	
(a) Lulusan Pendidikan Umum	
Taman Kanak-Kanak	: Laki-laki 591 Orang,

	Perempuan 533 Orang
Sekolah Dasar	: Laki-laki 348 Orang, Perempuan 312 Orang
SMP	: Laki-laki 821 Orang, Perempuan 671 Orang
SMA/SMU	: Laki-laki 538 Orang, Perempuan 525 Orang
Akademi/D1-D3	: Laki-laki 9 orang, perempuan 6 orang
Sarjana	: Laki-laki 84 Orang, Perempuan 87 Orang
Pasca Sarjana	
○ Strata 2 (S-2)	: Laki-laki 6 Orang, Perempuan 3 Orang
○ Strata 3 (S-3)	: Laki-laki 0 Orang, Perempuan 0 Orang
(b) Lulusan Pendidikan Khusus	
Pondok Pesantren	: Laki-laki 7 Orang, Perempuan 8 Orang
Pendidikan Keagamaan	: Laki-laki 0 Orang, Perempuan 0 Orang
Sekolah Luar Biasa	: Laki-laki 0 Orang, Perempuan 0 Orang
Kursus Keterampilan	: Laki-laki 3 Orang, Perempuan 9 Orang
(c) Tidak Lulus Dan Tidak Sekolah	
Tidak Lulus	: Laki-laki 3 Orang, Perempuan 2 Orang
Tidak Sekolah	: Laki-laki 13 Orang, Perempuan 11 Orang
(6) Jumlah Penduduk Miskin (Menurut Standar BPS): 1.3000	

jiwa 325 KK

(7) UMR Kabupaten/Kota : Rp. 1.305.000,00

(8) Sarana Prasarana :

Kantor Desa : Permanen

Parasarana Kesehatan

○ Puskesmas : Ada

○ Poskesmas : 1 Buah

○ UKBM (Posyandu/Polindes) : 6 Buah

Prasarana Pendidikan

○ Perpustakaan Desa : 0 Buah

○ Sekolah PAUD : 2 Buah

○ Sekolah TK : 4 Buah

○ Sekolah SD : 3 Buah

○ Sekolah SMP : 4 Buah

○ Sekolah SMA : 1 Buah

○ Perguruan Tinggi : 0 Buah

Prasarana Ibadah

○ Masjid : 4 Buah

○ Mushola : 19 Buah

○ Gereja : 1 Buah

○ Pura : 0 Buah

○ Vihara : 1 Buah

○ Klenteng : 0 Buah

Prasarana Umum

○ Olahraga : 9 Buah

○ Kesenian/Budaya : 1 Buah

○ Balai Pertemuan : 1 Buah

○ Sumur Desa : 0 Buah

○ Pasar Desa : 0 Buah


○ Lainnya : 8 Buah

b) Data Kewenangan

- (1) Perdes Yang Telah Ditetapkan Tahun Ini : 4 Buah
 - (2) Bidangn Yang Diatur Oleh Perdes: Keuangan.
Pemerintahan Dan Kelembagaan
 - (3) Urusan Yang Diserahkan Oleh Kabupaten : 0
 - (4) Urusan Asli Yang Masih Diserahkan Oleh Desa
 - (a) Jumlah : 0 Buah
 - (b) Jenis : Adat Istiadat
 - (5) Tugas Pembantuan/Program Yang Diterima Desa
 - (a) Pemerintah : 6
 - (b) Provinsi : 0
 - (c) Kabupaten/kota : 0
- c) Data kelembagaan
- (1) LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
 - (a) Jumlah Pengurus : 3 Orang
 - (b) Jumlah Anggota : 8 Orang
 - (c) Jumlah Kegiatan Per Bulan : 2 Kegiatan
 - (d) Jumlah Dana Yang Dikelola : Rp. 5.000.000,-
 - (2) Lembaga Adat : 0 Lembaga
 - (3) TP PKK
 - (a) Jumlah Pengurus : 6 Orang
 - (b) Jumlah Anggota : 20 Orang
 - (c) Jumlah Kegiatan Per Bulan : 1 Kegiatan
 - (d) Jumlah Buku Administrasi Yang Dikelola : 4 Buah
 - (e) Jumlah Dana Yang Dikelola : Rp.12.000.000,-
 - (4) BUMDes
 - (a) Jumlah BUMDes : 1 (Arum Mandiri)
 - (b) Jenis BUMDes :
 - (c) Modal awal BUMDes : APBDes
 - (5) Karang Taruna
 - (a) Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan
 - (b) Jumlah Pengurus : 15 Orang

- (c) Jumlah Anggota : 67 Orang
- (6) RT/RW
 - (a) Jumlah RW : 4 Buah
 - (b) Jumlah RT : 19 Buah
- (7) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya : 0 Lembaga
- d) Trantib Dan Bencana
 - (1) Jumlah Anggota Linmas : 20 Orang
 - (2) Jumlah Pos Kamling : 4 Pos
 - (3) Jumlah Kejadian Criminal
 - (a) Pencurian : 1 Kali
 - (b) Perkosaan : 0 Kali
 - (c) Kenakalan Remaja : 2 Kali
 - (d) Pembunuhan : 0 Kali
 - (e) Perampokan : 0 Kali
 - (f) Penipuan : 1 Kali
 - (4) Jumlah Kejadian Bencana : 1 Kali
 - (5) Jumlah Pos Bencana Alam : 1 Pos
 - (6) Jumlah Pembalakan Liar : 0
 - (7) Jumlah Pos Hutan Lindung : 0

b. Peta Desa Tegowanu Wetan



- 1) Luas Wilayah : 366 Ha
- 2) Batas Wilayah:
 - a) Sebelah Utara : Desa Karang Pasar
 - b) Sebelah Selatan : Desa Medani
 - c) Sebelah Barat : Desa Tegowanu Kulon
 - d) Sebelah Timur : Desa Kejawen
- 3) Orbitase (Jarak Dari Pusat Pemerintahan):

- a) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 0 Km
 - b) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 25 Km
 - c) Jarak dari Kota/Ibu Kota Kabupaten : 35 Km
 - d) Jarak dari Ibukota Provinsi : 25 Km
- 4) Jumlah Tanah Bersertifikat: 270 Buah 36 Ha
- a) Luas Tanah Desa:
 - (1) Luas Tanah Kas Desa : 27 Ha
 - (a) Luas Tanah Kas yang disewakan : 27 Ha
 - (b) Luas Tanah Kas yang tidak disewakan: 37 Ha
 - (c) Luas Bengkok (untuk penghasilan) : 32 Ha
 - (2) Luas Tanah Desa Lainnya (Lapanga, Kuburan, Perkantoran, Pendidikan, Kesehatan, Jalan Desa, dll): 5 Ha

2. Impelementasi Perda No 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes di Desa Tegowanu Wetan

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”

Dari ketentuan dasar dan diperjelas dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa tidak semua urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan asas otonomi sebagai prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah, artinya Daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Dari kewenangan ini pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 6 UUD 1945). Peraturan Daerah merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan yang

berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peraturan Daerah adalah peraturan bersifat lokal yang berlaku di daerah tempat produk hukum tersebut dibentuk.

Dalam menanggapi hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai daerah otonom, mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang merupakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013. Adapun latar belakang pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yaitu dapat dilihat dari maksud dan tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini. Maksud dan tujuannya adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan perekonomian desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat dilaksanakan di masing-masing desa yang masuk dalam Kabupaten Grobogan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dasar hukum atau pengaturan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di bawah ini:

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 menyebutkan bahwa:

- (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

- (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Tentang BUMDes ini di atur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 87:

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88:

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 1 angka 7:

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dari dasar hukum yang sudah mengatur mengenai BUMDes maka sudah seharusnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang

Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes dapat diimplementasikan dengan baik didesa tegowanu wetan.

Untuk menganalisa apakah Peraturan Daerah yang dibuat Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan DPRD Kabupten Grobogan dapat diimplementasikan dengan baik di Desa Tegowanu Wetan harus melihat juga unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi pembentukan dan penegakannya

Maka penulis akan menggunakan teori Lawrence M. Friedman tentang sistem bekerjanya hukum. Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Madjono Reksodiputro (1994: 81), unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture)

- Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.
- Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.
- Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

a. Substansi Hukum

Jika kita melihat teori dari Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum yang kesemuanya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Substansi hukum adalah produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan maupun aturan yang mereka susun. Dengan kata lain Substansi Hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada

dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Adapun Substansi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Daerah ini terbagi dalam beberapa Bab, yaitu:

- 1) Bab I Berisi Ketentuan Umum
- 2) Bab II Berisi Maksud, Tujuan, Strategi, dan Asas BUMDes. Adapun maksud dari Peraturan Daerah ini yaitu sebagai upaya menampung seluruh kegiatan perekonomian desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, tujuan dari Peraturan Daerah ini yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Strategi Peraturan Daerah ini yaitu Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dilakukan dengan mengelola potensi yang dimiliki oleh desa disesuaikan dengan kemampuan yang menjadi kewenangan desa ; dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pedesaan, untuk asas BUMDes yaitu: demokrasi ekonomi; pengayoman; pemberdayaan; keterbukaan; akuntabilitas.
- 3) Bab III Berisi Pembentukan. Adapun Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diawali dengan musyawarah warga Desa, penyusunan AD dan ART yang disepakati bersama dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam pembentukan BUMDes juga terdapat syarat pembentukan BUMDes yaitu sebagai berikut :
 - a) atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b) adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;

- c) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d) tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e) tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f) adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- 4) Bab IV Berisi Lembaga Keuangan Mikro dan Bentuk Badan Hukum. LKM yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah LKM yang belum berbadan hukum dan dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat seperti :
- a) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP),
 - b) Badan Kredit Desa (BKD),
 - c) Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP),
 - d) Lembaga Perkreditan Desa (LPD),
 - e) Kelompok Usaha Bersama (KUBE),
 - f) Kelompok Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K),
 - g) Badan Keswadayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan (BKM),
 - h) Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan (UPK PNPM),
 - i) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K),
 - j) Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD),
 - k) Kelompok Tani Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP),

- l) Satuan Pelaksana Desa Bidang Ekonomi Program Raksa Desa,
- m) Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM),
- n) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan/atau lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.

LKM yang belum berbadan hukum dan berkedudukan di Desa), dapat bertransformasi menjadi BUMDes atau menjadi salah satu unit usaha BUMDes. Lumbung desa, pasar desa, dan lembaga perekonomian desa yang selama ini ada dapat bergabung menjadi salah satu unit usaha BUMDes.

5) Bab V Berisi Pengelolaan. Dalam bab pengelolaan terdapat 5 bagian yaotu:

a) Bagian pertama berisi tentang organisasi pengelola yaitu Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi. Organisasi pengelola BUMDes paling sedikit terdiri atas:

- (1) penasihat atau komisaris, dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) pelaksana operasional atau direksi merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dan dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa serta pemerintahan desa, pelaksana oprsional BUMDes wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa. Pelaksana oprasional terdiri atas:
 - (a) direktur atau manajer; dan
 - (b) kepala unit usaha.

Masa bakti pengelola BUMDes selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai dengan ketentuan AD/ART. Dalam AD memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu

berdirinya BUMDes, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan dan ART memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal. Kesepajatan penyusunan AD/ART dapat disepakati dalam musyawarah Bersama dan ditetapkan oleh kepala desa.

b) Bagian kedua berisi tentang tugas dan wewenang. Penasihat atau komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa. Pelaksana operasional bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan. Dalam pengelolaan BUMDes dilakukan dengan persyaratan:

- (1) pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
- (2) mendapat pembinaan manajemen;
- (3) mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- (4) menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
- (5) melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Komisaris dapat mengundang Direksi untuk meminta penjelasan pengelolaan BUMDes. Komisaris berhenti apabila telah berakhir masa jabatannya; meninggal dunia; dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila Komisaris berhenti maka jabatan Komisaris dijabat oleh Penjabat Kepala Desa sampai

dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru. Komisaris dapat diberikan tunjangan dari keuntungan hasil usaha BUMDes sebagaimana diatur dalam AD BUMDes. Komisaris berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BUMDes paling sedikit satu kali dalam setahun. Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban : membina dan mengembangkan usaha desa agar tumbuh dan berkembang menjadi bahan usaha yang bermanfaat bagi warga masyarakat desa; mengusahakan terciptanya pelayanan yang adil; memupuk kerjasama yang baik dengan Lembaga perekonomian yang lainnya; mengusahakan kekompakan dalam menjaga usaha dan pengurus BUMDes sehingga menjadi Lembaga desa yang potensial; membantu penyelesaian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan BUMDes.

c) Bagian ketiga berisi tentang jenis usaha dan permodalan.

(1) Jenis-jenis usaha BUMDes, meliputi:

(a) jasa; usaha jasa antara lain:

- jasa keuangan mikro;
- jasa transportasi;
- jasa komunikasi;
- jasa konstruksi; dan
- jasa energi.

(b) penyaluran sembilan bahan pokok; usaha penyaluran sembilan bahan pokok antara lain:

- beras;
- gula;
- garam;
- minyak goreng;
- kacang kedelai; dan
- bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa

- (c) perdagangan hasil pertanian; usaha perdagangan hasil pertanian antara lain:
 - jagung;
 - buah-buahan; dan
 - sayuran.
- (d) industri kecil dan rumah tangga. Usaha industry kecil rumah tangga antara lain
 - makanan;
 - minuman, kerajinan rakyat;
 - bahan bakar alternatif; dan
 - bahan bangunan

Jenis-jenis usaha dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa yang ada adalah :

- (a) kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan
- (b) kebutuhan pokok; tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- (c) tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- (d) adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Dalam pengelolaan BUMDes, maka kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan adalah:

- (a) Buku Kas Harian;
- (b) Buku Jurnal;
- (c) Buku Besar;
- (d) Neraca Saldo;
- (e) Laporan Rugi Laba;

- (f) Laporan Rasio Keuangan;
 - (g) Laporan Arus Kas
- (2) Permodalan. Modal BUMDes berasal dari:
- (a) Pemerintah Desa;
 - (b) tabungan masyarakat;
 - (c) bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - (d) pinjaman; dan/atau
 - (e) kerja sama usaha dengan pihak lain

Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan simpanan masyarakat. Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan. Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah. Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat. Modal BUMDes juga dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

- a) Bagian keempat berisis tentang bagi hasil usaha. Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- b) Bagian kelima berisi tentang Kerjasama. BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan atau dengan pihak ketiga. Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa

atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam daerah. Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintah desa. Kerjasama usaha desa dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. Naskah perjanjian kerjasama paling sedikit memuat:

- (1) subyek kerjasama;
- (2) obyek kerjasama;
- (3) jangka waktu;
- (4) hak dan kewajiban;
- (5) pendanaan
- (6) keadaan memaksa;
- (7) penyelesaian permasalahan; dan
- (8) pengalihan.

Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak ditandatangani. Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

- 6) Bab VI Berisi Laporan Pertanggung Jawaban. Pelaksana operasional atau direksi wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa setiap tahun sekali. Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
- 7) Bab VII Berisi Pembinaan Dan Pengawasan. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pemberian pendampingan, pemberian

pedoman, pelatihan, supervisi, sosialisasi pengelolaan BUMDes.

Pola pendampingan BUMDes, meliputi :

- a) pendamping teknis dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b) pendamping swasta yaitu dari konsultan;
- c) pendamping sosial yaitu dari Lembaga Pendamping Sosial Masyarakat;
- d) pendamping teknis yaitu dari lembaga peneliti atau perguruan tinggi.

Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan BUMDes. Pengawasan atas pengelolaan BUMDes secara fungsional dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, serta pembubaran BUMDes diatur dengan Peraturan Bupati

8) Bab VIII Berisi Ketentuan Peralihan

- a) Bagi Desa yang telah memiliki dan menetapkan Peraturan Desa tentang BUMDes harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukan.
- b) Bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa tentang BUMDes, setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Desa dimaksud segera membentuk Peraturan Desa tentang BUMDes dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.
- c) BUMDes yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukan.

9) Bab IX Berisi Ketentuan Penutup. eraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

b. Struktur Hukum

Aspek lain dari sistem hukum adalah Strukturnya. Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan sistem hukum yang memungkinkan pelayanan dan penegakan hukum. Struktur hukum menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur Hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam menangani masalah perekonomian masyarakat desa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sampai hari ini sudah terlihat upaya yang dilakukan oleh jajaran pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai bagian dari penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Tugas pokok yang berkaitan dengan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2014 dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa, Pelaksana Oprasional BUMDes dan pejabat lain yang tergabung di dalam tim pelaksana BUMDes. Berdasarkan SK Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 45 tahun 2015 tentang pendirian BUMDes. Sudah lebih dari enam tahun Peraturan Daerah ini berjalan sudah di Desa Tegowanu Wetan tepatnya 3 November Tahun 2016 BUMDes Tegowanu Wetan ditetapkan melalui Peraturan Desa Tegowanu Wetan Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Dan Dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Musyawarah Desa Nomor: 141/28/XI/2016 Tentang Sepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pembentukan Kepengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dengan nama Badan Usaha Milik Desa Arum Mandiri.

Badan Usaha Milik Desa Arum Mandiri merupakan suatu badan usaha, manajemen dalam organisasi merupakan suatu pondasi dalam

pengelolaan suatu Lembaga/organisasi. Manajemen berfungsi sebagai perencana, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk mencapai keberhasilan dalam suatu organisasi maka keempat fungsi tersebut harus berjalan dan saling mendukung dalam satu kesatuan yang utuh untuk mewujudkan tujuan usaha.

Dengan adanya peraturan dan keputusan BUMDes Desa Tegowanu Wetan menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap pendapatan BUMDes di Desa Tegowanu Wetan dari 2018 sampai ditahun 2021 kemaren, dari kantor BUMDes Tegowanu Wetan diperoleh data sebagai berikut:

BUMDES ARUM MANDIRI

DATA PERKEMBANGAN HASIL USAHA BUMDES

Perkembangan Per Tahun	Pendapatan Bersih
Tahun 2018	Rp. 8.000.000,-
Tahun 2020	Rp. 47. 526.000'-
Tahun 2021	Rp. 78. 446.039,-

Sumber: BUMDes Tegowanu Wetan Arum Mandiri

Data tersebut berdasarkan hasil bersih dari usaha yang sudah Kelolala BUMDes, hal ini semata-mata karena adanya Peraturan Daerah yang mengatur. Peraturan Daerah adalah produk hukum yang dihasilkan dari kabupaten/provinsi yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan sendiri guna membantu pemerintah pusat. Dari data diatas tidak bisa menjawab apakah peraturan daerah nomor 13 tahun 2014 sudah sesuai dengan pelaksanaan dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Susanto selaku ketua BUMDes Arum Mandiri Desa Tegowanu Wetan:

“...BUMDes Arum Mandiri itu merupakan instrument pendayagunaan ekonomi local dengan berbagai ragam jenis potensi, pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu keberadaan BUMDes Arum Mandiri juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa tegowanu wetan mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal...” (wawancara dilakukan dikantor BUMDes Arum Mandiri pada hari Senin, 21 Maret 2022)

Dari wawancara dengan Bapak Susanto terkait BUMDes sendiri dapat disimpulkan bahwa BUMDes memberikan peran sangat penting bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa tegowanu wetan. Hal ini karena BUMDes Arum Mandiri Desa Tegowanu Wetan memiliki tujuan yang didukung dengan visi misi yang telah dibuat sejak awal pendirian BUMDes Arum Mandiri Desa Tegowanu Wetan, tujuannya yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa tegowanu wetan
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi masyarakat desa tegowanu wetan
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau untuk pihak ketiga
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- 6) Membuka lapangan kerja
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa
- 9) Mengurangi tingkat kemiskinan khususnya masyarakat desa tegowanu wetan.

Dengan visi BUMDes Tegowanu Wetan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa tegowanu wetan melalui pengembangan ekonomi dan pelayanan social dengan moto mari membangun desa tegowanu wetan. Sedangkan untuk misinya yaitu mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui

- 1) Pemantapan kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
- 2) Pemantapan kehidupan social budaya masyarakat;
- 3) Pengembangan usaha ekonomi dan social masyarakat;
- 4) Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan;
- 5) Peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat;
- 6) Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan;
- 7) Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sector riil
- 8) Mengelola dana progam yang masuk ke bumdes bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan

Dalam Peraturan Daerah No 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Bab III tentang Pembentukan dalam pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa:

Pasal 6:

- 1) “BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan

sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

- 2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diawali dengan musyawarah warga Desa, penyusunan AD dan ART yang disepakati bersama dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa”

Pasal 7:

“Syarat pembentukan BUMDes :

- a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;

- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.”

dari dasar diatas dapat dikaitkan dengan wawancara Bersama Bapak Susanto selaku ketua BUMDes Arum Mandiri Desa Tegowanu Wetan:

“...Pembentukan BUMDes Arum Mandiri dilakukan tahun 2016 yaitu dengan menyelenggarakan musyawarah desa yang dilakukan sekitar bulan november yang diikuti oleh kepala desa tegowanu wetan, BPD, perangkat desa, RW, RT, Kelompok Perempuan dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa tegowanu wetan, dalam musyawarah tersebut membahas materi dan topik yaitu: sosialisasi tata cara dan mekanisme pendirian BUMDes, menyepakati pembentukan BUMDes, di desa tegowanu wetan, membahas unit-unit usaha yang akan dikelola BUMDes, memilih dan menetapkan Tim survey kelayakan usaha yang dikelola BUMDes, membuat RKTTL(Rencana Kerja Tindak Lanjut)...” (wawancara dilakukan di kantor BUMDes Arum Mandiri pada hari sanin, 21 Maret 2022)

Dari wawancara terkait pembentukan BUMDes Arum Mandiri Bapak Susanto menambahkan setelah dilaksanakannya musyawarah desa kemudian akhir tahun kepala desa menetapkan peraturan desa tentang pembentukan BUMDes, dan juga ketua BPD sudah mengeluarkan SK terkait pembentukan BUMDes Arum Mandiri Desa Tegowanu Wetan, jadi setelah dikeluarkan perdes tersebut BUMDes Arum Mandiri mulai berdiri, yang kemudian kepala desa langsung mengeluarkan Surat Keputusan tentang tim penyusun anggaran desa(AD) dan anggaran rumah tangga (ART) BUMDes Tegowanu Wetan, dari situ sampai sekarang BUMDes Arum Mandiri ada.

Selain wawancara penulis juga mendapatkan Hardfile Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga (AD/ART), di dalam AD terdapat XI BAB dengan 22 pasal. Dengan uraian sebagai berikut:

- 1) BAB I Berisi nama, waktu, kedudukan, dan wilayah kerja

- 2) BAB II Berisi asas, maksud dan tujuan
- 3) BAB III Berisi visi misi dan tujuan
- 4) BAB IV Berisi modal dan kekayaan desa
- 5) BAB V Berisi kegiatan usaha
- 6) BAB VI Berisi jangka waktu pendirian
- 7) BAB VII Berisi organisai pengelolaan
- 8) BAB VIII Berisi tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan
- 9) BAB IX Berisi kepailitan badan usaha milik desa
- 10) BAB X Berisi perubahan AD/ART
- 11) BAB XI Berisi Penutup

Dalam ART badan usaha milik desa arum mandiri desa tegowanu wetan terdapat IX BAB dengan 21 pasal, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) BAB I Berisi Umum
- 2) BAB II Berisi organisasi pengelola bumdes arum mandiri desa tegowanu wetan
- 3) BAB III Berisi hak, kewajiban, dan wewenang pengelola atau pengurus
- 4) BAB IV Berisi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus bumdes arum mandiri desa tegowanu wetan
- 5) BAB V Berisi masa bakti pengurus badan usaha milik desa arum mandiri
- 6) BAB VI Berisi Atribut Organisasi
- 7) BAB VII Berisi penetapan jenis usaha
- 8) BAB VIII Berisi sumber permodalan
- 9) BAB IX Berisi ketentuan penutup

Dalam BAB V Peraturan Daerah No 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Bumdes berisi

mengenai pengelolaan yang terdapat lima bagian, namun penulis akan menjabarkan 3 bagian saja.

- 1) Bagian kesatu organisasi pengelola. Dalam bagian kesatu terdapat 3 pasal yaitu 9 Pasal 9, 10, 11

Pasal 9

“Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa”.

Pasal 10

- (1) “Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasihat atau komisaris; dan
 - b. pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. direktur atau manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.
- (4) Masa bakti pengelola BUMDes selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai dengan ketentuan AD dan ART.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa”

Pasal 10 A

- (1) Pelaksana operasional BUMDes wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.

- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDes, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa

Pasal 11

“Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berdasarkan pada:

- a. AD; dan
- b. ART.”

- 2) Bagian ketiga jenis usaha dan permodalan. Dalam bagian ke tiga terdapat lima pasal yaitu Pasal 17,18, 19, 20, 21.

Pasal 17

- 1) “Jenis-jenis usaha BUMDes, meliputi:
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga.
- 2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- 3) Kebutuhan dan potensi desa yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;

- b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
 - c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
 - d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- 4) Dalam pengelolaan BUMDes, maka kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan adalah:
- a. Buku Kas Harian;
 - b. Buku Jurnal;
 - c. Buku Besar;
 - d. Neraca Saldo;
 - e. Laporan Rugi Laba;
 - f. Laporan Rasio Keuangan;
 - g. Laporan Arus Kas. 13.”

Pasal 18

- (1) “Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa transportasi;
 - c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi; dan
 - e. jasa energi.
- 2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- 3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. jagung;
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran.

- 4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan. “

Pasal 19

“Modal BUMDes berasal dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerja sama usaha dengan pihak lain. “

Pasal 20

- 1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- 3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- 4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah.
- 5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 21

“Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat berasal dari dana bergulir

program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa. Bagian Keempat”

- 3) Bagian keempat bagi hasil usaha. Bagian ke empat terdapat 1 pasal yaitu pasal 22.

Pasal 22

“Bagi hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha”.

Dalam wawancara Bersama bapak Susanto selaku ketua bumdes arum mandiri desa tegowanu wetan, beliau mengatakan:

“....Dalam badan usaha milik desa arum mandiri desa tegowanu wetan dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum yang berupa Lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari bumdes dan masyarakat, dalam hal bumdes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi bumdes didasarkan pada peraturan desa tentang pendirian bumdes. Dalam susunan kepengurusan bumdes arum mandiri terdiri dari penasihat yaitu kepala desa tegowanu wetan, terdapat pelaksana operasional dengan susunan ketua sekretaris bendahara dan penganwas terdiri dari ketua sekretaris bendahara kemudian terdapat kepala unit-unit usaha yang terdapat tiga jenis usaha yaitu unit usaha simpan pinjam, BP spams, dan pelayanan jasa, dari masing-masing kepala unit usaha membawahi 16 anggota, untuk modal awal bumdes bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa dengan berjalannya waktu modal bumdes juga menyertakan dari modal desa dan masyarakat desa untuk klasifikasi jenis usaha badan usaha milik desa arum mandiri desa tegowanu wetan secara keseluruhan kepengurusan bumdes arum mandiri terdiri dari tiga unit usaha yang salah satu unit usaha terbagi atas enam unit kerja usaha ditingkat desa yaitu: Unit BP SPAMS, Unit simpan pinjam, Unit pelayanan jasa, yaitu terdapat Unit Jasa Gor, Unit Jasa Sewa Molen Dan Bigisting, Unit Jasa BTPN, Unit Jasa BRILINK, Unit Jasa Listrik, Unit Jasa Sampah, Itu


merupakan pengelolaan bumdes arum mandiri desa tegowanu wetan....”. (wawancara dilakukan dikantor bumdes arum mandiri desa tegowanu wetan pada hari senin 21 maret 2022)

Dari pernyataan bapak Susanto beliau menambahkan untuk kerja sama antar desa di desa tegowanu wetan belum ada karena sekarang ini masih focus dengan program kerja dalam.

Dari wawancara diatas perlu adanya data yang menjelaskan mengenai struktur kepengurusan, dan penjabaran jelas mengenai pembagian hasil usaha karena dari penjelasan tersebut yang masih kurang jelas dan perlu diulas Kembali adalah mengenai data keanggotaan pengurus badan usaha milik desa arum mandiri desa tegowanu wetan. Maka dari itu penulis akan menjabarkan Bagaimana Struktur Kepengurusan Dan Nama-Nama Keanggotaan Badan Usaha Milik Desa Arum Mandiri Desa Tegowanu Wetan dan pembagian hasil usaha.

Dalam badan usaha milik desa arum mandiri desa tegowanu wetan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

**STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA
"ARUM MANDIRI"
DESA TEGOWANU WETAN KECAMATAN TEGOWANU**



Struktur diatas dalam satu kepala unit usaha masing-masing membawahi 10 anggota

1) Unit Usaha BP. SPAMS

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Eko arianto
2.	Anggota	Dwi wibowo
3.	Anggota	Dwi indrayanti
4.	Anggota	Ahmad sholeh
5.	Anggota	Muhammad mustofa
6.	Anggota	Purwanti
7.	Anggota	Darmanto
8.	Anggota	Eko wicaksono
9.	Anggota	Moh nur cahya
10.	Anggota	Septiana putri lestari

2) Unit Usaha SIMPAN PIJAM

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Kundoro
2.	Anggota	Habibi mustofa
3.	Anggota	Annisa wulandari
4.	Anggota	Turmuji

5.	Anggota	Sugiarto kokom
6.	Anggota	Edi kirmanto
7.	Anggota	Hartono
8.	Anggota	Widhi astute
9.	Anggota	Samsul arifin
10.	Anggota	Ahmad adlan supriyanto

3) PELAYANAN JASA

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Wahyu darman
2.	Anggota	Helti salimah
3.	Anggota	Maryoto
4.	Anggota	Eko kristanto
5.	Anggota	Maria praptiwi
6.	Anggota	Hadi suwito
7.	Anggota	Muhtarom
8.	Anggota	Agi lukman
9.	Anggota	Gintonon bedjo
10.	Anggota	Nurhadi

Dari wawancara dan data diatas BUMDes Arum Mandiri bergerak dalam 3 unit usaha dimana satu unit usaha memiliki 6 unit kerja seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak

Susanto, semua bekerja sesuai dengan tugas masing-masing berdasarkan struktur kepengurusan yang telah ditetapkan dalam daftar pembagian tugas pengurus, dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas, kewajiban, tanggungjawab serta wewenang selalu melakukan koordinasi dari masing-masing unit usaha agar dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes menjelaskan bahwa jenis usaha dalam BUMDes terdapat 4 jenis yaitu yang pertama unit usaha jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industry kecil dan rumah tangga, dimana dalam pasal 17 tersebut diperjelas Kembali didalam pasal 18 yang berisi mengenai ciri khusus dari masing-masing unit usaha. Dari wawancara dan juga data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes Arum Mandiri belum sepenuhnya memiliki 4 jenis unit usaha sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, di BUMDes Arum Mandiri hanya ada 2 jenis unit usaha yang sesuai dengan ciri-ciri dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu unit usaha Bp.Spam yang bergerak dalam bidang air, unit usaha ini termasuk kedalam unit usaha penyaluran Sembilan bahan pokok, kemudian unit usaha jasa sudah sesuai dengan ciri-ciri yang dijelaskan dalam Pasal 18, namun unit usaha simpan pinjam di BUMDes Arum Mandiri tidak termasuk kedalam jenis unit usaha dalam BUMDes namun ikut dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang bekerjasama dengan BUMDes agar mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang sudah dijelaskan dalam BAB IV Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan BAB VII tentang pembinaan dan pengawasan dijelaskan mengenai siapa saja yang berhak menjadi pengawas dan bagaimana tugas dan wewenangnya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pemberian pendampingan, pemberian pedoman, pelatihan, supervisi, sosialisasi pengelolaan BUMDes.
- (2) Pola pendampingan BUMDes, meliputi :
 - a. pendamping teknis dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. pendamping swasta yaitu dari konsultan;
 - c. pendamping sosial yaitu dari Lembaga Pendamping Sosial Masyarakat;
 - d. pendamping teknis yaitu dari lembaga peneliti atau perguruan tinggi.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan BUMDes.
- (4) Pengawasan atas pengelolaan BUMDes secara fungsional dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 A

“Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, serta pembubaran BUMDes diatur dengan Peraturan Bupati.”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Susanto selaku ketua BUMDes Arum Mandiri:

“...dalam BUMDes Arum Mandiri pembinaan langsung dari pemerintah daerah dan camat Tegowanu yaitu dengan memberikan pembinaan berupa pelatihan dan pendampingan, untuk pelatihan sendiri selama satu tahun kemaren 2 kali yaitu dibulan maret dan agustus, dibulan maret dari Pemerintah Daerah, di bulan agustus dari camat Tegowanu, dalam pendampingan sendiri dari keduanya dengan memantau bagaimana kinerja BUMDes Arum Mandiri Desa Tegowanu Wetan. Dalam pengawasan ikut dalam struktur kepengurusan yaitu dari anggota aktif BUMDes tahun kemaren, dalam pengawas ada ketua, sekretaris dan bendahara yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan AD/ART BUMDes Arum Mandiri Desa Tegowanu Wetan...” (wawancara dilakukan dikantor BUMDes Arum Mandiri Desa Tegowanu Wetan apada hari senin, 23 maret 2022)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam BUMDes Arum Mandiri dalam pembinaan dan pengawasan bergerak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

c. Budaya Hukum Masyarakat

Selain substansi hukum dan struktur hukum (aparatus penegak hukum dalam melaksanakan Peraturan Daerah), Budaya hukum juga menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman budaya hukum masyarakat merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum pada sebuah kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat menentukan bagaimana suatu hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum memiliki kaitan yang erat dengan kesadaran hukum pada masyarakat itu sendiri. Dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran hukum pada masyarakat maka budaya hukum akan tercipta dengan baik.

Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum, dalam hal ini budaya hukum adalah cara pandang masyarakat mengenai keberadaan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaannya. Masyarakat disini adalah masyarakat yang tinggal dalam wilayah Peraturan Daerah No 13 Tahun 2014 yaitu masyarakat Kabupaten Grobogan Khususnya Desa Tegowanu Wetan. Cara pandang masyarakat mengenai Peraturan Daerah ini sudah sangat baik, masyarakat sudah sadar akan keberadaan BUMDes yang sangat menguntungkan. Sehingga keberadaan Peraturan Daerah ini akan mampu memberikan kemanfaatan dan lapangan pekerjaan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan

perekonomian di Desa Tegowanu Wetan agar Peraturan Daerah ini dapat diaplikasikan dan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumarno sopir jasa pengambilan tong sampah:

“...dengan adanya BUMDes Arum Mandiri ini saya bisa mendapatkan penghasilan rutin tiap hari, dan upah yang diberikan juga sesuai dengan pekerjaan, dari pekerjaan ini saya sudah tidak bingung harus bekerja dimana, susah dimusim corona seperti ini mencari kerja apalagi seperti saya yang sudah umur...” (wawancara dilakukan di rumah Bapak Sumarno Desa Tegowanu Wtan RT 08/03 pada hari Rabu, 25 Maret 2022)

Dari wawancara tersebut Bapak Sumarno merasa terbantu dengan adanya BUMDes Arum Mandiri karena Bapak Sumarno mengaku sulit mencari pekerjaan karena usia yang sudah tidak muda lagi yaitu berumur 46 tahun, dimusin corona seperti ini pabrik banyak yang PHK pekerja jadi dengan adanya BUMDes Arum Mandiri memberikan peluang sangat besar lapangan pekerjaan, didala unit usaha pengambil sampah ada 10 orang 2 sopir san 4 orang yang mengambil sampah didepan rumah warga, bapak Sumarno menambahkan pula dengan program kerja baru yaitu tempat sampah ini selain dirinya yang mendapatkan keuntungan dari masyarakatpun juga merasa sangat terbantu, karena lahan yang biasa digunakan untuk membuang sampah jadi bersih, saat hujan yang biasa sampah dimana-mana, bau sangat menyengat sekang juga tidak lagi ada.

Dari desa untuk desa, pekerjaan sopir di unit usaha jasa tempat sampah, bukan hanya pekerja saja namun juga masyarakat mendapatkan manfaatnya. Program kerja tempat sampah dari BUMDes Tegowanu Wetan yaitu ide dari Desa yang kemudian Kembali ke Desa, desa menjadi bersi pembuangan sampah juga tidak lagi menjadi masalah.

Bukan hasnya tempat sampah saja namun masih banyak Unit usaha yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, seperti halnya

adanya Bp. Spam (air pamsimas), penulis juga meminta pendapat dari salah satu warga pengguna pamsimas dengan nama ibu Retno ibu-ibu yang berumur 53 tahun beralamat di desa tegowanu wetan RT 11/003 mengaku sangat puas.

“... saya memakai air pamsimas sejak tahun 2006, saya merasa terbantu karena dulu sebelum memakai air pamsimas saya pernah membuat sumur bor namun tidak jadi, dari situ karna saya tidak punya sumur saya selalu meminta air disumur tetangga, satu minggu dua minggu tidak maslaah namun kalua sudah bertahun-tahun tidak enak juga, terus tetangga ada yang menyediakan air pamsimas kemudian saya datengin rumahnya terus mulai dari situ saya sudah tidak lagi meminta kesumur tetangga...” (wawancara dilakukan dirumah Ibu Retno pada hari Rabu, 25 Maret 2022)

Dari wawancara Bersama tersebut Ibu Retno juga menambahkan bahwa air dipamsimas juga sangat bersih beda dengan air sumur yang ada warna kuningnya, dalam air pamsimas putih jernih dan bagus untuk pakaian putih tidak menimbulkan warna kuning.

Sebagai ibu rumah tangga yang sering menggunakan air Ibu Retno sangat puas dengan adanya air pamsimas, dengan segala pekerjaan ibu rumah tangga yang segalanya butuh air jadi terbantu, seperti memasak yang membutuhkan air setiap masakan dan dalam sehari masak tiga kali, setelah makan mencuci piring dan barang-barang yang sudah digunakan itu juga membutuhkan air, mencuci baju juga menggunakan air, mandi untuk keluarga juga menggunakan air, air sudah menjadi kebutuhan pokok setiap keluarga.

Dari pernyataan Ibu Retno bahwa ibu retno sudah memakai air pamsimas dari tahun 2006 sedangkan BUMDes berdiri ditahun 2016, sangat jauh sekali 10 tahun perbedaan waktunya, hal ini karena pamsimas dulunya adalah milik sekelompok orang yang mengelola burung wallet kemudian membuat pamsimas tersebut, setelah BUMDes berdiri kemudian bekerja sama dengan BUMDes. Dari situlah kemudian yang mengelola pamsimas BUMDes.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertanyaan : “ Apa Tujuan Pendirian Bumdes Arum Mandiri Di Desa Tegowanu Wetan?

Jawaban : “...BUMDes Arum Mandiri itu merupakan instrument pendayagunaan ekonomi local dengan berbagai ragam jenis potensi, pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu keberadaan BUMDes Arum Mandiri juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa tegowanu wetan mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal...” (wawancara dilakukan dikantor BUMDes Arum Mandiri pada hari Senin, 21 Maret 2022)

Pertanyaan : kapan badan usaha milik desa arum mandiri di bentuk ?

Jawaban : “...Pembentukan BUMDes Arum Mandiri dilakukan tahun 2016 yaitu dengan menyelenggarakan musyawarah desa yang dilakukan sekitar bulan november yang diikuti oleh kepala desa tegowanu wetan, BPD, perangkat desa, RW, RT, Kelompok Perempuan dan tokoh masyarakat serta undur lain yang terkait didesa tegowanu wetan, dalam musyawarah tersebut membahas materi dan topik yaitu: sosialisasi tata cara dan mekanisme pendirian BUMDes, menyepakati pembentukan BUMDes, di desa tegowanu wetan, membahas unit-unit usaha yang akan dikelola BUMDes, memilih dan menetapkan Tim survey kelayakan usaha yang dikelola BUMDes, membuat RKTL(Rencana Kerja Tindak Lanjut)...” (wawancara dilakukan di kantor BUMDes Arum Mandiri pada hari sanin, 21 Maret 2022)

Pertanyaan : Terdapat Unit Usaha Apa Saja Yang Ada Didalam Badan Usaha Milik Desa Arum Mandiri

Jawaban : “...Dalam badan usaha milik desa arum mandiri desa tegowanu wetan dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum yang berupa Lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari bumdes dan masyarakat, dalam hal bumdes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi bumdes didasarkan pada peraturan desa tentang pendirian bumdes. Dalam susunan kepengurusan bumdes arum mandiri terdiri dari penasihat yaitu kepala desa tegowanu wetan, terdapat pelaksana operasional dengan susunan ketua sekretaris bendahara dan penganwas terdiri dari ketua sekretaris bendahara kemudian terdapat kepala unit-unit usaha yang terdapat tiga jenis usaha yaitu unit usaha simpan pinjam, BP spams, dan pelayanan jasa, dari masing-masing kepala unit usaha membawahi 16 anggota, untuk modal awal bumdes bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa dengan berjalannya waktu modal bumdes juga menyertakan dari modal desa dan masyarakat desa untuk klasifikasi jenis usaha badan usaha milik desa arum mandiri desa tegowanu wetan secara keseluruhan kepengurusan bumdes arum mandiri terdiri dari tiga unit usaha yang salah satu unit usaha terbagi atas enam unit kerja usaha ditingkat desa yaitu: Unit BP SPAMS, Unit simpan pinjam, Unit pelayanan jasa, yaitu terdapat Unit Jasa Gor, Unit Jasa Sewa Molen Dan Bigisting, Unit Jasa BTPN, Unit Jasa BRILINK, Unit Jasa Listrik, Unit Jasa Sampah, Itu merupakan pengelolaan bumdes arum mandiri desa tegowanu wetan....” (wawancara dilakukan dikantor bumdes arum mandiri desa tegowanu wetan pada hari senin 21 maret 2022)

Pertanyaan : Didalam Bumdes Arum Mandiri Apakah Ada Pembinaan Langsung Dari Pemerintah Atau Camat?

Jawaban : “...Dalam Bumdes Arum Mandiri Pembinaan Langsung Dari Pemerintah Daerah Dan Camat Tegowanu Yaitu Dengan Memberikan Pembinaan Berupa Pelatihan Dan Pendampingan, Untuk Pelatihan Sendiri Selama Satu Tahun Kemaren 2 Kali Yaitu Dibulan Maret Dan Agustus, Dibulan Maret Dari Pemerintah Daerah, Di Bulan Agustus Dari Camat Tegowanu, Dalam Pendampingan Sendiri Dari Keduanya Dengan Memantau Bagaimana Kinerja Bumdes Arum Mandiri Desa Tegowanu Wetan. Dalam Pengawasan Ikut Dalam Struktur Kepengurusan Yaitu Dari Anggota Aktif Bumdes Tahun Kemaren, Dalam Pengawas Ada Ketua, Sekretaris Dan Bendahara Yang Melaksanakan Tugasnya Sesuai Dengan AD/ART Bumdes Arum Mandiri Desa Tegowanu Wetan...” (Wawancara Dilakukan Dikantor Bumdes Arum Mandiri Desa Tegowanu Wetan Apada Hari Senin, 23 Maret 2022)

Pertanyaan : Bagaimana Pendapat Masyarakat (Bapak Sumarno) dengan Adanya Bumdes Arum Mandiri ?

Jawaban : “...dengan adanya BUMDes Arum Mandiri ini saya bisa mendapatkan penghasilan rutin tiap hari, dan upah yang diberikan juga sesuai dengan pekerjaan, dari pekerjaan ini saya sudah tidak bingung harus bekerja dimana, susah dimusim corona seperti ini mencari kerja apalagi seperti saya yang sudah umur...” (wawancara dilakukan dirumah Bapak Sumarno Desa Tegowanu Wtan RT 08/03 pada hari Rabu, 25 Maret 2022)

Pertanyaan : Bagaimana Pendapat Masyarakat (Ibu Retno) Dengan Adanya Bumdes Arum Mandiri dan Apa Manfaatnya?

Jawaban : “... saya memakai air pamsimas sejak tahun 2006, saya merasa terbantu karena dulu sebelum memakai air pamsimas saya pernah membuat sumur bor namun tidak jadi, dari situ karna saya tidak punya sumur saya selalu meminta air disumur tetangga, satu minggu dua

minggu tidak maslaah namun kalua sudah bertahun-tahun tidak enak juga, terus tetangga ada yang menyediakan air pamsimas kemudian saya datengin rumahnya terus mulai dari situ saya sudah tidak lagi meminta kesumur tetangga...” (wawancara dilakukan dirumah Ibu Retno pada hari Rabu, 25 Maret 2022)

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dijelaskan bahwa :

mengimplikasikan ke dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tegowanu Wetan dengan menggunakan teori yang sana yaitu teori ke dua Menurut Lawrence M. Friedman teorinya adalah struktur hukum. Dalam penelitian ini dari substansi yang ada kemudian untuk pelaksanaannya sendiri dapat disimpulkan sudah sesuai dengan peraturan daerah tersebut, namun yang masih kurang adalah untuk unit usaha yang hanya 2 unit usaha yang dijalankan di Badan Usaha Milik Desa Arum Mandiri di Desa Tegowanu Wetan, sehingga pendapatan yang harusnya maksimal jadi tidak maksimal, yang kedua adalah dalam pelaksanaan pembinaan dari pemerintah daerah dan camat yang berwenang, yang harusnya mendapatkan pembinaan yang rutin namun tidak menapatkan yang semestinya, yang seharusnya mendapatkan pendampingan, pelatihan atau sejenisnya sehingga dengan adanya kegiatan seperti itu dengan rutin dapat membuat kinerja Badan Usaha Milik Desa Arum Mandiri meningkat.

Dengan menggunakan teori Menurut Lawrence M. Friedman yang ke tiga adalah budaya masyarakat, dapat disimpulkan dalam penelitian ini masyarakat desa tegowanu wetan patuh dalam berpartisipasi mensukseskan badan usaha milik desa arum mandiri di desa tegowanu wetan, yaitu dengan menggunakan, memakai, apa yang sudah menjadi program usaha milik desa.

Dapat dilihat pula dari hasil wawancara peneliti, banyak dari masyarakat desa tegowanu wetan yang sangat senang atas adanya badan usaha milik desa arum mandiri desa tegowanu wetan, alasannya adalah kebermanfaatannya untuk masyarakat sendiri mulai dari membuka banyak peluang pekerjaan dan untuk desa yang mendapatkan keuntungan dari hasil usaha tersebut. Manfaat yang sangat banyak yang bukan hanya untuk satu dua orang badan usaha milik desa harus tetap dikembangkan lagi agar lebih maju sehingga manfaatnya akan tetap ada bahkan bertambah lebih banyak lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan akhir tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tegowanu Wetan adalah sebagai berikut..

Berdasarkan substansi diatas maka peneliti mengimplikasikan ke dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tegowanu Wetan dengan menggunakan teori yang sana yaitu teori ke dua Menurut Lawrence M. Friedman teorinya adalah struktur hukum. Dalam penelitian ini dari substansi yang ada kemudian untuk pelaksanaannya sendiri dapat disimpulkan sudah sesuai dengan peraturan daerah tersebut, namun yang masih kurang adalah untuk unit usaha yang hanya 2 unit usaha yang dijalankan di Badan Usaha Milik Desa Arum Mandiri di Desa Tegowanu Wetan, sehingga pendapatan yang harusnya maksimal jadi tidak maksimal, yang kedua adalah dalam pelaksanaan pembinaan dari pemerintah daerah dan camat yang berwenang, yang harusnya mendapatkan pembinaan yang rutin namun tidak menepatkan yang semestinya, yang seharusnya mendapatkan pendampingan, pelatihan atau sejenisnya sehingga dengan adanya kegiatan seperti itu dengan rutin dapat membuat kinerja Badan Usaha Milik Desa Arum Mandiri meningkat.

Dengan menggunakan teori Menurut Lawrence M. Friedman yang ke tiga adalah budaya masyarakat, dapat disimpulkan dalam penelitian ini masyarakat desa tegowanu wetan patuh dalam berpartisipasi mensukseskan badan usaha milik desa arum mandiri di desa tegowanu wetan, yaitu dengan menggunakan, memakai, apa yang sudah menjadi program usaha milik desa.

Dapat dilihat pula dari hasil wawancara peneliti, banyak dari masyarakat desa tegowanu wetan yang sangat senang atas adanya badan usaha milik desa arum mandiri desa tegowanu wetan, alasannya adalah kebermanfaatannya untuk masyarakat sendiri mulai dari membuka banyak peluang pekerjaan dan untuk desa yang mendapatkan keuntungan dari hasil usaha tersebut. Manfaat yang sangat banyak yang bukan hanya untuk satu dua orang badan usaha milik desa harus tetap dikembangkan lagi agar lebih maju sehingga manfaatnya akan tetap ada bahkan bertambah lebih banyak lagi.

B. Saran

Terlepas dari keterbatasan yang ada, implikasi dari penelitian ini untuk menunjang penelitian selanjutnya agar lebih baik, dan agar bisa meningkatkan SDM dengan cara studi lanjut dan sebagainya. Adapun saran yang dapat penulis kemukakan yaitu sebagai berikut:

Implementasi Perda Kabupaten Grobogan No 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tegowanu Wetan perlu digali lebih mendalam melalui beberapa pandangan lain yang lebih luas dan waktu penelitian yang lebih Panjang serta pentingnya melakukan pendekatan dengan informan agar data yang di temukan dapat lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku – buku

- Ali, Z. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Appeldorn.2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ashshofa, Burhan. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara,
Jakarta,
- Dardji Darmodihardjo, & Sidharta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013,
- Faisal Basri dan Haris Munandar, *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan renungan terhadap masalah-masalah structural,transfarmasi dan prospek perekonomian Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2009), hal.451
- Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004,
- Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: AntonyLib.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua,Kencana, Jakarta, 2017, hal. 217-218.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,Grasindo, Jakarta, 2002,
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Satjipto Rahardjo.2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : Kompas.

Sugiyono dkk (2008).*Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. AFABETA

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

2. Jurnal

Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 279-287
Sudijono Sastro Atmomojo, dalam Mahrus Ali. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, 14 (2). Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia. hal. 209

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang No. 13 Tahun 20013 tentang pengelolaan BUMDes

Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang BUMDes

PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Website

<http://feb.umsida.ac.id/banyak-desa-bingung-bangun-bumdes-ini-penyebabnya/>
(Diakses Tanggal 12 Januari 2021 pukul: 10.50 WIB)

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>
(Diakses Tanggal 12 Januari 2021 pukul: 10.50 WIB)

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/JURNAL%20VOLUME%201%20E-BOOK%202.pd> (diakses 3 juni 2021 pkl 07.17 WIB)

http://eprints.undip.ac.id/40985/3/BAB_III.pdf (diakses tanggal 1 Juli 2021 pukul 20.28)

<https://eprints.uny.ac.id/18316/5/BAB%203%2010417141024.pdf> (diakses tanggal 14 Oktober 2021 pukul 20.23 WIB)

LAMPIRAN

LEMBAR PEMBIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dayanara Santosa Santosa
 Tempat & Tanggal Lahir : Grobogan, 23 Januari 1999
 NPM : 18710015
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
 Grobogan Nomor 13 Tahun 2014 Terkait
 Pengelolaan Bumdes Di Desa Tegowanu Wetan
 Kabupaten Grobogan
 Dosen Pembimbing I : Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum
 Dosen Pembimbing II : Dr. Haryono, S.H., M.H.

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing Ii
1	25/09/2022	Pengajuan Judul Skripsi dan Persetujuan Judul		
2	21/01/2022	Bimbingan,Revisi Proposal Bab I,II,III		
3	5/02/2022	Bimbingan,Revisi Proposal I,II,III		
4	17/02/2022	Bimbingan,Revisi Proposal Bab I,II,III		
5	10/03/2022	Acc Proposal		
6	14/03/2022	Bimbingan Skripsi		
7	15/03/2022	Bimbingan Bab IV dan V		
9	05/04/2022	Acc Skripsi		
10	07/04/2022	Acc Ujian		

Dosen pembimbing I

Dosen pembimbing II

Mahasiswa

Dr.WahyuWidodo,S.H.,M.Hum
 NIP/NPP 846101007

Dr. Haryono, S.H.,M.H
 NIP/NPP 056301121

Dayanara Santosa
 NPM 18710015

LEMBAR PENYELESAIAN BIMBINGAN

Kami selaku Pembimbing Skripsi I dan II dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang:

Nama :Dayanara Santosa

NPM :18710015

Fakultas/Prodi : Hukum

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 13 Tahun 2014 Terkait Pengelolaan Bumdes Di
Desa Tegowanu Wetan Kabupaten Grobogan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah selesai dan siap untuk diujikan.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum
NIP/NPP 846101007

Dr. Haryono, S.H.M.H
NIP/NPP 056301121

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Dr. Spto Budoyo, S.H., M.H
NIP/NPP. 907001057



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN TEGOWANU
DESA TEGOWANU WETAN

Kode Desa/Kelurahan : 15182009

SURAT KETERANGAN


Nomor : 145.2/016/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa :

1. Nama : DAYANARA SANTOSA PEREMPUAN
2. Tempat/Tanggal Lahir : GROBOGAN / 23 Januari 1999
3. Warganegara : INDONESIA
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
6. Tempat Tinggal : TEGOWANU WETAN, RT.011 / RW.003
7. Surat bukti diri : NIK. 3315186301990001
No. KK. 3315181807076694
8. Keperluan : PENELITIAN SKRIPSI
9. Berlaku : 21 April 2022 s/d 21 Mei 2022
10. Keterangan lain : BAHWA YANG BERSANGKUTAN TELAH MENYELESAIKAN
PENELITIAN UNTUK SKRIPSI DI DESA TEGOWANU WETAN.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pemohon


DAYANARA SANTOSA

Tegowanu Wetan, 21 April 2022

KEPALA DESA



PARJOND





